

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Republik Indonesia adalah mayoritas memerintah negara yang sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mempertahankan kebebasan dasar dan memastikan bahwa semua penduduk setara di bawah tatapan hukum yang baik, KUHP dan KUHAP sebagai sumber hukum dan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses berlangsungnya penegakan hukum pidana baik secara formil maupun materil.

Praperadilan merupakan hal lain dalam ranah pemerataan Indonesia yang dihadirkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di bidang kepolisian. Praperadilan dimasukkan ke dalam Bab X, bagian satu, sebagai komponen dari luasnya ruang lingkup pengadilan untuk Pengadilan Negeri.

Kehadiran dan kehadiran praperadilan sama sekali bukan pembentukan hukum yang berbeda, namun hanya penyerahan kekuasaan dan kapasitas baru yang diberikan oleh KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri (PN). Selama memang demikian wewenang dan kapasitas Pengadilan Negeri untuk menengahi dan memutus perkara pidana dan perkara biasa sebagai tugas pokoknya, maka pada saat itu diberikan usaha ekstra untuk menilai keabsahan penahanan, penyitaan, penghentian pemeriksaan/penuntutan yang diselesaikan oleh penyidik/Jaksa Penuntut Umum (PU).

Hingga saat ini, kepastian status tersangka yang diberikan agen kepada seseorang masih melekat tanpa batas waktu yang wajar. Dengan

demikian individu mengakui statusnya tanpa memiliki potensi kesempatan untuk menguji legitimasi jaminan. Perlahan-lahan, banyak entri praperadilan disatukan oleh tersangka atau penggugat untuk melindungi kebebasan mereka dari intervensi kepolisian. Sedangkan persidangan praperadilan pula tidak cuma menguji keabsahan penjaminan sebab tidak terdapat batas waktu yang tentu, namun pula menguji keabsahan para pakar dalam menetapkan seorang buat dijadikan terdakwa. Mengingat peraturan pidana ialah salah satu pemikiran yang mempunyai tinjauan yang sangat luas, hal ini karena peraturan perundang-undangan memiliki banyak sudut pandang, dimana setiap sudut memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, dan antara penyidikan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. dari percakapan interaksi hukum untuk situasi ini. kepastian tersangka oleh agen yang membutuhkan penilaian pembuktian dan pernyataan saksi untuk sistem yang mendasari dalam peraturan metodologi pidana. Tidak ada kasus pelanggaran hukum yang lolos dari pembuktian penjelasan saksi. Instan seluruh pembuktian dalam masalah pidana biasanya bergantung pada pengecekan proklamasi pengamat. Selain pembuktian dengan alat bukti lain, pembuktian melalui keterangan saksi sangat penting setiap saat.

Kemudian, pada saat itu, pada gilirannya, muncul pedoman tentang masalah praperadilan, terutama yang berkaitan dengan objek tuntutan praperadilan. Isu hukumnya muncul pada saat ada Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. karena Budi Gunawan yang dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut..

Penyelenggaraan praperadilan telah menyebabkan perselisihan di antara para ahli hukum. Untuk situasi ini, ada keuntungan dan kerugian, di mana masing-masing pihak telah menawarkan sudut pandangnya sendiri. Meski sempat menimbulkan polemik, pilihan praperadilan tersebut hingga kini masih dijadikan alasan bagi perkumpulan-perkumpulan tertentu yang perlu menyimpan klaim praperadilan untuk menguji legitimasi jaminan tersangka. Dari sekian banyak tuntutan praperadilan yang diajukan untuk menganalisis masalah keabsahan keyakinan tersangka, ada yang dikabulkan dan ada yang dimaafkan atau tidak dirasakan oleh hakim praperadilan., yang pada akhirnya melahirkan pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Nomor: 24/PID. Pra/2018/PN. JKT.SEL yang lebih ekstrem lagi dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim menabrak pedoman KUHAP saat ini yang melahirkan tersangka baru.

Otoritas regulasi, misalnya, pemeriksa harus melakukan siklus atau komponen dalam kepolisian Indonesia sesuai dengan kewajiban dan unsur-unsur agen yang telah dicatat dalam peraturan tata cara pidana. Pada umumnya pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis merupakan hasil dari siklus pemeriksaan dari suatu laporan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan melalui rangkaian pernyataan dan pembuktian saksi. Atas dasar penghinaan tersebut, beberapa kelompok yang diasosiasikan sebagai tersangka oleh pemeriksa melaksana akomodasi praperadilan tersebut diakui oleh aturan yang berlaku sebab salah satu opsi hakim menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menyetujui pengaturan tersebut. dari KUHAP. Dengan demikian, diperlukan adanya jaminan yang sah bagi

para ahli peraturan, khususnya pemeriksa untuk pelanggaran luar biasa dalam hal penetapan tersangka.

Dilihat dari persepsi dan keterangan pembuatnya, kepastian tersangka oleh dokter spesialis adalah sesuai dengan kewenangannya dan kewajiban sebagai pemeriksa dalam menetapkan tersangka. Dalam menetapkan tersangka, agen tidak konsisten dalam menyelesaikan pemeriksaan, misalnya, paksaan buat mengetahui mengakui kesalahan yang tidak disengaja, bahaya untuk mengakui demonstrasi yang sah yang tidak dilakukan, serta tindakan nyata yang menyebabkan seseorang menyerah pada demonstrasi itu. tidak didedikasikan.

Setiap akomodasi praperadilan oleh seseorang atas legitimasi hakim dalam memutuskan tersangka, hakim harus melakukan audit/menganalisa mendalam apakah telah memenuhi komponen penegasan oleh kepolisian, pemeriksa atau tidak sebelum memilih untuk mengakui akomodasi praperadilan atau tidak, dalam mengingat ahli tersebut telah menyelesaikan kewajibannya dan ahlinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan teknik pidana.

Permasalahan yang diuraikan di atas penulis mengangkat judul praperadilan dalam penetapan tersangka baru dalam tindak pidana korupsi.

## B. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Intansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
	Bahran Fakultas Syariah UIN Antasari	Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara	Bagaimana Kapasitas hukum terhadap penetapan tersangka baru dalam hukum pidana?

		Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	
	Erna Ngamilatus Sholihah & Bambang Santoso (Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret)	Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya	Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tersangka baru dalam sidang Praperadilan?

### C. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui sumber akar dari permasalahan dari terbitnya tersangka baru dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan maka penulis memramu beberapa permasalahan mendasar yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan tersangka baru menurut undang-undang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL?
2. Bagaimana kewewenang praperadilan dalam hukum acara pidana yang mengatur tentang penetapan tersangka baru?

### D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini:

1. Untuk menganalisis aspek hukum pertimbangan hakim sehingga melahirkan tersangka baru dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL
2. Untuk menganalisis kedudukan ruang lingkup wewenang praperadilan dalam hukum acara pidana yang mengatur tentang penetapan tersangka baru

## **E. Manfaat Penulisan.**

Adapun manfaat penulisan proposal skripsi ini yang dapat berikan penulis diantaranya;

### **1. Manfaat Teoritis.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara khusus dan daerah yang lebih luas sebagai aturan umum, dalam hal praperadilan dalam menetapkan tersangka baru dalam tindak pidana korupsi.

### **2. Manfaat Praktis.**

Dengan penelitian ini, dipercaya dapat menjadi bahan pembicaraan/wacana dan diskusi baru, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praperadilan dalam menetapkan tersangka baru dalam tindak pidana korupsi.

## **F. Metologi Penelitian**

Penelitian ilmiah dapat diibaratkan sebagai sisi mata uang yang berbeda, yang tidak dapat memisahkan diri satu sama lain atau saling meninggalkan.. “Penelitian akan berkurang maknanya kecuali digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, sebaliknya ilmu pengetahuan akan terhenti tanpa penelitian, penelitian merupakan cara-cara sistematis untuk menjawab masalah yang diteliti, sedangkan sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah, berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan” (Jonathan Sarwono, 2006: 15).

### **1. Tipe Penelitian**



Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diulas dalam kajian ini dan untuk memberikan hasil yang berharga, maka kajian ini diakhiri dengan regularisasi normative yuridis. (metode penelitian hukum normative). “Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka”.<sup>1</sup>

Penulisan penelitian ini diarahkan untuk memperoleh bahan-bahan berupa: hipotesis, gagasan, standar yang sah dan pedoman yang sah terkait dengan topik. Tingkat standarisasi eksplorasi yang sah menurut Soerjono Soekanto “bahwa meliputi Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum”.<sup>2</sup>

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan isu untuk eksplorasi ini menggunakan metodologi hukum dan metodologi terapan. Pendekatan penyelesaian dilakukan dengan melihat semua peraturan dan pedoman. Pendekatan ini diambil untuk berkonsentrasi pada konsistensi antara Konstitusi dan Undang-undang atau antara satu peraturan dengan yang lain. Metodologi teoretis dilengkapi dari perspektif dan peraturan yang dibuat dalam ilmu yang sah untuk mengumpulkan perselisihan yang sah sambil menyelesaikan masalah yang sah dilihat dengan memberikan pemahaman yang sah, gagasan yang sah, dan aturan yang sah yang relevan dengan masalah tersebut.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal.. 13.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 14.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian pada “umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedang yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder”.<sup>3</sup>

Sumber bahan hukum ialah apapun yang dapat memberikan data tentang penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.<sup>4</sup> dan Dalam tinjauan ini, bahan legitimasi penting yang digunakan adalah standar hukum positif sebagai peraturan dan pedoman, termasuk :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
- 2) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 12

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. Hal.42.



- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni “studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”.<sup>5</sup>

Bahan-bahan hukum tambahan yang digunakan terdiri dari penilaian para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai tulisan hukum, seperti buku-buku hukum, makalah-makalah, buku harian hukum, artikel-artikel yang tersebar di situs web, dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian, “dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview”.<sup>6</sup>

Pemilihan informasi dan teknik penanganan yang digunakan adalah dengan menyelidiki sistem pengaturan dengan menggunakan bahan-bahan yang halal yang membicarakan hipotesis yang sah tentang hal-hal yang diteliti oleh penciptanya. Bahan-bahan penting yang sah dan bahan-bahan opsional yang sah dikumpulkan dengan mempertimbangkan poin-poin

---

<sup>5</sup> Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT BumiImtitama Sejahtera, Hal. 86.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, (UI-Press), Hal.21.

masalah yang telah dibentuk berdasarkan pengelompokan sumber dan perintah untuk dikonsentrasikan secara ekstensif.

Latihan mengumpulkan dan menangani bahan-bahan yang pencipta lakukan dengan memanfaatkan teknik pemeriksaan untuk penelitian kepustakaan. Informasi yang diperoleh dalam mengarahkan sebuah tulisan berkonsentrasi pada bahan-bahan yang halal digambarkan dan dihubungkan sehingga dapat diperkenalkan dalam jenis penulisan yang lebih disengaja.

**a. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/PID. PRA/2018/PN. JKT.SEL.

**b. Teknik pengolahan Bahan**

Setelah mendapatkan data dengan metode mengumpulkan data kemudian penelitmelakukan pengelolaan dengan cara berikut:

- 1) Editing bahan “Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya”<sup>7</sup>.
- 2) Pengelompokan bahan, yaitu berikan catatan ataupun ciri yang melaporkan tipe sumber bahan hukum( literatur, buku, ataupun dokumen), pemegang hak cipta( nama penulis, tahun penerbit) serta urutan rumusan permasalahan. Tujuan dari koding

---

<sup>7</sup> Saifullah, *Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, tt),t.h.

merupakan untuk memudahkan dalam menganalisis informasi bersumber pada jenis yang di idamkan.

- 3) Penarikan kesimpulan yaitu Terakhir sehabis informasi dipaparkan serta menganalisis informasi setelah itu melaksanakan kesimpulan dari seluruh proses tersebut, dalam perihal ini pendekatan yang digunakan merupakan deduktif..

## 5. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang “telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif”<sup>8</sup> yaitu dengan “mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif”.<sup>9</sup> yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian

---

<sup>8</sup> Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal. 127.